



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

Nomor : 20-K/PMT-II/AL/VI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ori Widiyatmoko.
Pangkat/Nrp	: Mayor Laut (T)/11945/P
Jabatan	: Pamen Denma Lantamal VI Makassar.
Kesatuan	: Lantamal VI Makassar
Tempat dan Tgl Lahir	: Purbalingga, 17 Februari 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat Tinggal	: Jl.Latimojong No.145 Rt.003 Rw.003 Kel. Merdeka Selatan Kec. Makasar Kab.Makasar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kafasharkan Lantamal VI Makasar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan tanggal 3 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/07/V/2010 tanggal 20 Mei 2010.
2. Kemudian Diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juni sampai dengan 03 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/57/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juli sampai dengan 02 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/88/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan 01 September 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/102/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan 01 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/111/IX/2010 tanggal 1 September 2010, kemudian dibebaskan pada tanggal 1 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danlantamal VI Makassar selaku Papera Nomor : Kep/156/IX/2010 tanggal 28 September 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom TNI AL Nomor : BPP.14/A-9/IX/2010 tanggal 30 September 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal VI selaku Papera Nomor : Kep/17/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/29/V/2012 tanggal 14 Mei 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Putusan Sela Nomor : 20-K/PMT-II/AL/VI/2012 tanggal 7 Maret 2013

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/29/ V/ 2012 tanggal 14 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”**. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Pidana Penjara selama : 16 (enam belas) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan
sementara

c. Mohon barang bukti berupa :

1). Surat-surat:

a). 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan uang dari Sdr M. Ali Arifin kepada Sdr Fatkhurochim S sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Sdr M. Fatkhurochim. S tentang pernyataan telah menerima uang titipan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr M. Ali Arifin.

c). 8 (delapan) lembar Surat Pembelaan Sdr. M. Fatkhurochim S tanggal 12 Januari 2009.

d). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI No 211/KTP TNI/XI/2011 A.n Kapten Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP. 11945/P.

e). 1 (satu) lembar fotocopy KTP No. 09.5409.090960.0514 A.n H. Anwar.

f). 1 (satu) lembar fotocopy KTP No. 33.7416.201155.0001 A.n. Drs M. Fatkhurochim. S.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara :

- 1 (satu) lembar KTA asli An. Terdakwa dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa.

2). Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Frennd ZTE.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya:
 - a. Menyatakan sah Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp. 11945/P sebagai Pamen Denma Lantamal V Surabaya (DPB S-2 Bid. Studi Tannas UGM TA. 2007) dan dalam kurun waktu tahun 2007 s/d 2011.
 - b. Menyatakan sah Dandenma Lantamal V Surabaya selaku Ankum serta Danlantamal V Surabaya selaku Papera dalam perkara penggelapan atau penipuan yang terjadi pada tahun 2008, yang disangkakan/ didakwakan terhadap Terdakwa Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp. 11945/P.
 - c. Menyatakan sah mutasi/pemindahan Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp. 11945/P dari Koarmatim/Lantamal V/ Denma/DPB S-2 Bid. Studi Tannas UGM TA. 2007 ke Koarmatim/ Lantamal VI/Denma/Pamen (Proses Penyelesaian Masalah) sesuai ST Kasal No.ST/375/ 2011 tanggal 19-05-2011 dan ST Pangarmatim No.ST/131/2011 tanggal 08-06-2011 serta ST Danlantamal V Surabaya No. ST/71/2011 tanggal 15-06-2011, Surat Perintah Dandenma Lantamal V Surabaya No.Sprin/525/VII/2011 tanggal 05-07-2011, dan Surat Perintah Danlantamal VI Makassar No.Sprin/730/ VII/2011 tanggal 29- 07- 2011;
 - d. Menyatakan batal demi hukum dakwaan Oditur Militer Tinggi sesuai Surat Dakwaan No. Sdak/29/V/2012 dalam perkara ini;
 - e. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam berlakunya, dengan segala akibatnya: Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VI-Makassar selaku Papera No. Kep/17/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa a.n Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp 11945/P, anggota Fasharkan Lantamal VI-Makassar dalam perkara ini.
 - f. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam berlakunya, dengan segala akibatnya : penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Denpomal Lanal Yogyakarta berdasarkan Laporan Polisi No.LP-04/A-9/IV/2008/Pomal tanggal 30-04-2008 dalam perkara ini.
 - g. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam berlakunya, dengan segala akibatnya : Surat Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

No. PG/11/VIII/2008/Pom tanggal 07-08-2008, yang memanggii Terdakwa Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp. 11945/P anggota Fasharkan Lantamal VI - Makassar dalam perkara ini.

h. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam berlakunya, dengan segala akibatnya : Surat Perintah Dandenpomal Lanal Yogyakarta No. Sprin/06/1/2010 bulan Juni 2010 tentang pencarian dan penangkapan Terdakwa Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp 11945/P dalam perkara ini.

i. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam berlakunya, dengan segala akibatnya: Keputusan Penahanan Sementara dari Kafasharkan Lantamal VI Makassar selaku Ankum No. Skep/O7/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 an Terdakwa Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp 11945/P dalam perkara ini.

j. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam berlakunya, dengan segala akibatnya: Keputusan Perpanjangan Penahanan I s/d IV dari Danlantamal VI - Makassar selaku Papera No. Skep/57/VI/2010 tanggal 01-06-2010, No. Skep/88/VII/2010 tanggal 06-07-2010, No. Skep/102/VIII/2010 tanggal 02-08-2010, dan No. Skep/111/IX/2010 tanggal 01-09-2010 a.n Terdakwa Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp 11945/P dalam perkara ini.

k. Menyatakan tidak sah Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danlantamal VI -Makassar selaku Papera No. Skep/156/IX/2010 tanggal 28 - 09 - 2010 a.n Terdakwa Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp 11945/P dalam perkara ini.

3. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang diajukan secara tertulis tanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa materi yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam Pledooi yang berkaitan dengan kewenangan Ankum/ Papera, penyelidikan, penangkapan, penyidikan dan penahanan sementara merupakan materi Eksepsi yang pernah disampaikan oleh Terdakwa daiam perkara yang sama dibacakan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 pada sidang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

b. Bahwa terhadap Eksepsi Terdakwa tersebut,Oditur Miiter Tinggi II Jakarta telah memberikan tanggapannya yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 dan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah membacakan Putusan Sela atas Eksepsi Terdakwa tersebut pada hari Kamis yaitu Putusan Sela Nomor 20-K/PMT-II/AL/VI/2012 tanggal 7 Maret 2013 yang pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak Eksepsi Terdakwa dan sependapat dengan Tanggapan Eksepsi Oditur Militer Tinggi II Jakarta selanjutnya melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

c. Bahwa untuk itu Oditur Militer Tinggi II Jakarta tidak perlu lagi menanggapi Pledooi dari Terdakwa. Justru dengan Pledooi dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi II Jakarta semakin yakin dengan tuntutan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 yaitu Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: " Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Karena di dalam pembelaannya Terdakwa tidak sedikitpun menyangkal terhadap tindak pidana yang dituduhkan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta tersebut. Ini berarti Terdakwa mengakui tindak pidana yang dituduhkan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta dan apa yang selama dalam pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui (disangkal) oleh Terdakwa, tidak benar. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa berusaha ingin lepas dari tanggung jawabnya dengan menggunakan hak ingkar yang ada pada diri Terdakwa, dan ini diakui oleh Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menolak Nota Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2013 secara keseluruhan.
- b. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II dan surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi II atas nama Terdakwa Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko Nrp 11945/P adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.
- c. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko Nrp 11945/P bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggapan atas tanggapan atas pembelaan (Duplik) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 4 Juli 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan sah Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp. 11945/P sebagai Pamen Denma Lantamal V Surabaya (DPB S-2 Bid. Studi Tannas UGM TA. 2007) dan dalam kurun waktu tahun 2007 s/d 2011.
- b. Menyatakan sah Dandenma Lantamal V-Surabaya selaku Ankum serta Danlantamal V-Surabaya selaku Papera dalam perkara penggelapan atau penipuan yang terjadi pada tahun 2008, yang disangkakan/didakwakan terhadap Terdakwa Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp. 11945/P.
- c. Menyatakan sah mutasi/pemindahan Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp. 11945/P dari Koarmatim/Lantamal V/Denma/DPB S-2 Bid. Studi Tannas UGM TA. 2007 ke Koarmatim /Lantamal VI/Denma/Pamen (Proses Penyelesaian Masalah) sesuai ST Kasai No.ST/ 375/2011 tanggal 19-05-2011 dan ST Pangarmatim No.ST/131/2011 tanggal 08-062011 serta ST Danlantamal V-Surabaya No. ST/71/2011 tanggal 15-06-2011, Surat Perintah Dandenma Lantamal V-Surabaya No.Sprin/525/VII/2011 tanggal 05-07-2011, dan Surat Perintah Danlantamal VI-Makassar No.Sprin/730/VII/2011 tanggal 29-072011;
- d. Menyatakan batal demi hukum dakwaan Oditur Militer Tinggi sesuai Surat Dakwaan No. Sdak/29/V/2012 dalam perkara ini;
- e. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam berlakunya, dengan segala akibatnya: Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VI-Makassar selaku Papera No. Kep/17/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa a.n Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp 11945/P, anggota Fasharkan Lantamal VI-Makassar dalam perkara ini.
- f. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam berlakunya, dengan segala akibatnya: penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Denpomal Lanal Yogyakarta berdasarkan Laporan Polisi No.LP-04/A-9/IV/2008/Pomal tanggal 30 04 2008 dalam perkara ini.
- g. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam berlakunya, dengan segala akibatnya: Surat Panggilan No. PG/11/VII/2008/Pom tanggal 07-08-2008, yang memanggil Tersangka Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp. 11945/P anggota Fasharkan Lantamal VI-Makassar dalam perkara ini.
- h. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam berlakunya, dengan segala akibatnya: Surat Perintah Dandenpomal Lanal Yogyakarta No. Sprin/06/1/2010 bulan Juni 2010 tentang pencarian dan penangkapan Tersangka Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp 11945/P dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam berlakunya, dengan segala akibatnya: Keputusan Penahanan Sementara dari Kafasharkan Lantamal VI-Makassar selaku Ankum No. Skep/07/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 a.n Tersangka Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp 11945/P dalam perkara ini.

j. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam berlakunya, dengan segala akibatnya: Keputusan Perpanjangan Penahanan I s/d IV dari Danlantamal VI-Makassar selaku Papera No. Skep/57/VI/2010 tanggal 01-06-2010, No. Skep/88/VII/2010 tanggal 06-07-2010, No. Skep/102/VIII/2010 tanggal 02-08-2010, dan No. Skep/111/IX/2010 tanggal 01-09-2010 a.n Tersangka Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp 11945/P dalam perkara ini.

k. Menyatakan tidak sah Keputusan Pembebasan dan Penahanan dari Danlantamal VI-Makassar selaku Papera No. Skep/156/IX/2010 tanggal 28-09-2010 a.n Tersangka Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) Nrp 11945/P dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari, yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 21 bulan Januari 2000 delapan atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di Bank BCA Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta atau ditempat-tempat lain setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara - cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Akademi Angkatan Laut di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) ditugaskan di KRI Rencong. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang tugas kuliah Pasca Sarjana Ketahanan Nasional di UGM Yogyakarta dengan pangkat Mayor Laut (T) dan saat ini menjabat sebagai Anggota Fasharkan Lantamal VI Makasar.



b. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2008 di Surabaya Sdr Muhammad Yani memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim melalui telpon dalam rangka bisnis penukaran uang. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sebagai orang gudang yaitu orang yang mempunyai hak untuk mengeluarkan barang/uang yang akan ditukarkan dan bertanggung jawab dalam bisnis penukaran uang tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim mencari uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk digandakan di Wonosobo Jawa Tengah.

c. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008 Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim berkenalan dengan Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, lalu Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim. Setelah itu Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin mengajak Saksi-2 Sdr H. Anwar ke Yogyakarta menemui Terdakwa dan Saksi-3 M. Fatkhurochim S.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira pukul 21.00 Wib di kamar no. 105 Hotel Bandara Asri Yogyakarta diadakan pertemuan antara Terdakwa, Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S, Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin dan Saksi-2 H. Anwar. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan rencana penggandaan uang, Terdakwa mengatakan apabila Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin ada uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka akan ditukar dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada saat itu Terdakwa juga mengatakan "bisnis ini seperti orang jabatan tangan, begitu uang 500 juta dikasihkan tangan kanan, tangan kiri menerima satu milyar". Selanjutnya Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin menyanggupi namun saat itu tidak membawa uang tunai sebesar yang diminta oleh Terdakwa melainkan selebar cek senilai Rp 500.000.000, (Lima ratus juta rupiah) sehingga langsung dibicarakan teknis pengambilan uang yang akan dicairkan di Bank BCA dan disepakati bahwa Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, Terdakwa, Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Saksi-2 H. Anwar akan bertemu besok pagi hari Senin, 21 Januari 2008 di Bank BCA Jend Sudirman Yogyakarta. Lalu Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S pulang ke Boyolali, Terdakwa ke kostnya sedangkan Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin dan Saksi-2 Sdr H. Anwar menginap di Hotel Bandara Asri Yogyakarta.

e. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008 sekira jam 10.00 Wib Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, Terdakwa, Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Saksi-2 H. Anwar bertemu di Bank BCA Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta, karena waktu itu Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin tidak membawa KTP maka pencairan dilakukan dengan menggunakan KTP Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan setelah cair uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dibagi dalam dua bungkus plastik hitam dan dibawa oleh Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin dan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S, kemudian Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, Terdakwa, Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Saksi-2 Sdr H. Anwar berjalan menuju mobil Saksi-2 H. Anwar.

f. Bahwa pada saat berada di dalam mobil Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim S mengambil alih kemudi dan Saksi-2 Sdr H. Anwar mengijinkannya, sehingga posisi penumpang pada waktu itu Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S sebagai pengemudi, Terdakwa berada disamping kiri pengemudi, Saksi-2 Sdr H. Anwar berada dibelakang pengemudi dan Saksi-1 (M. Ali Arifin) disebelah kiri Saksi-2 Sdr H. Anwar.

g. Bahwa selama dalam perjalanan menuju JI Malioboro semua diam tidak ada yang bicara, namun sebelum sampai di JI Malioboro Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S "saya ikut atau tidak", dijawab oleh Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S "tidak usah, tunggu saja di hotel" kemudian dijawab oleh Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin "ya sudah kalau begitu saya minta diturunkan di pasar saja di JI. Malioboro Yogyakarta" lalu Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin dan Saksi-2 Sdr H. Anwar diturunkan di Malioboro Yogyakarta depan Hotel Permata Yogyakarta dan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S sempat berkata "anda tunggu saja di Hotel" setelah itu Terdakwa berkata "ya Cuma sebentar saja kok", lalu Saksi-2 Sdr H. Anwar dan Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta. Sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim melanjutkan perjalanan menuju ke Wonosobo dengan membawa uang milik Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk digandakan.

h. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin dan Saksi-2 H. Anwar kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta, namun sampai dengan pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S tidak muncul juga, akhirnya Saksi-2 Sdr H. Anwar dan Saksi-1 M. Ali Arifin menginap semalam lagi di hotel tersebut. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S menelepon Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin memberitahukan bahwa Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S masih bersama dengan Terdakwa. Lalu Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin menghubungi Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim tetapi oleh Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim. S, Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin disuruh pulang ke Surabaya sambil berpesan bila nanti ada perkembangan tentang hasil penggandaan akan diberitahu lebih lanjut.

i. Bahwa Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 Sdr H. Anwar dan Saksi-1 Sdr. M. Ali Arifin cek out dari Hotel Bandara Asri Yogyakarta dan pulang ke Surabaya dengan menggunakan bis. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju Surabaya Saksi-1 Sdr M. Ali Arifi berkalikali berusaha menghubungi Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Terdakwa, namun keduanya tidak bisa dihubungi dan setelah beberapa hari tidak ada pemberitahuan dari Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Terdakwa, Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin sadar telah ditipu.

j. Bahwa sesampainya di Wonosobo Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dan Terdakwa singgah di hotel Asia, di hotel tersebut Terdakwa memperkenalkan Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dengan Sdr Slamet Jaswanto dan Sdr Toni. Dalam perkenalan tersebut Sdr Slamet Jaswanto mengaku sebagai orang yang mampu mengeluarkan barang IDR (penggandaan uang). Saat itu Sdr Slamet Jaswanto menunjukkan tali pengaman uang yang terbuat dari kertas bergambar kangguru berwarna biru, nantinya tali tersebut digunakan sebagai pengikat uang.

k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa, Sdr Slamet Jaswanto dan Sdr Toni menuju ke Desa Manggisari Pandan Sari Wonosobo. Sesampainya di desa tersebut langsung menuju ke rumah Sdr Miftah dengan membawa uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), di rumah tersebut Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim oleh Sdr Slamet Jaswanto diperkenalkan dengan Sdr Miftah dan Sdr Budi. Kemudian uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi diserahkan kepada Sdr Budi atas permintaan Sdr Miftah. Beberapa menit kemudian Sdr Miftah mengatakan "bahwa di tempat ini aman, saya akan mempersiapkan (menukar) barangnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selanjutnya mengatakan "kalau tidak karena saya, tidak mungkin diterima masuk ke sini dan tidak mungkin akan mendapatkan uang". Lalu Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto oleh Sdr Toni dan Sdr Budi disuruh meninggalkan tempat tersebut dan menunggu di Hotel Asia dan nanti uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut akan diantar ke Hotel pada pukul 18.00.

l. Bahwa sampai dengan pukul 20.00 Sdr Toni dan Sdr Budi belum juga datang ke hotel Asia, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim "bagaimana firasat pakde" dijawab Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim "negatif". Selanjutnya Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim, Terdakwa dan Sdr. Slamet Jaswanto mendatangi rumah Sdr. Miftah namun tidak ada siapa-siapa. Sdr. Slamet Jaswanto mencoba menghubungi Sdr Miftah dan disarankan agar sabar oleh Sdr Miftah, namun sekira pukul 21 00 Sdr Miftah sudah tidak dapat dihubungi lagi. Akhirnya setelah menunggu sampai pukul 02.00 dan tidak ada kabar Saksi, Terdakwa dan Sdr. Slamet Jaswanto pulang ke Hotel Asia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa keesokan harinya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto kembali mendatangi rumah Sdr Miftah dan diterima oleh istri Sdr Miftah yaitu Ibu Sri. Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim menanyakan keberadaan Sdr Miftah dan dijawab "istrinya Bapak Miftah itu banyak, coba tanya kepada istrinya yang di Selomerto Wonosobo". Selanjutnya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto langsung ke Selomerto Wonosobo, sesampainya di alamat tujuan Sdr Slamet Jaswanto menanyakan kepada istri Sdr Miftah tentang keberadaan Sdr Miftah dan dijawab "Bapak Miftah tadi malam tidur di rumah dan tadi pagi dengan membawa mobil Panther merah sekira pukul 07.30 pergi" lalu Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim menanyakan kemana perginya dijawab oleh istri Sdr Miftah "tidak tahu" akhirnya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto kembali ke Hotel Asia.

n. Bahwa sekira pukul 10.15 teman Terdakwa yang bernama Sdr Dwiyanto datang ke Hotel Asia, saat itu Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto menceritakan kejadian tersebut dan Sdr Dwiyanto mengatakan "Wonosobo ini wilayah saya, kalau sudah ada kejadian seperti ini pelakunya tiga bulan baru nongol lagi" saat itu Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim shock dan menangis dan Sdr Dwiyanto mengatakan "harus sabar pakde nanti saya bantu". Kemudian sekira pukul 13.00 Saksi, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto check out dari hotel dan pulang dengan mengendarai kendaraan Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Sdr Slamet Jaswanto diturunkan di Wonosobo dan Terdakwa oleh Saksi diantar ke Yogyakarta, selanjutnya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim langsung pulang ke Semarang dengan mengendarai mobil tersebut.

o. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dan Terdakwa mendatangi rumah kejadian perkara, saat itu Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr Miftah, Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim heran karena saat menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di rumah tersebut tidak bertemu dengan orang tersebut.

p. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim menceritakan perihal kejadian tanggal 21 Januari 2008, Saksi mengatakan "Tempat ini telah digunakan suatu tindak kejahatan dan rumah ini ada pintunya, tanpa seijin pemilik tidak mungkin tamu-tamu bisa masuk". Dari orang tersebut diketahui kalau orang yang mengaku sebagai Sdr Miftah saat itu adalah Sdr Budi dan Sdr Miftah bersedia untuk mempertemukan Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dan Terdakwa dengan Sdr Toni dan Sdr Budi dengan syarat tidak boleh melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Sdr Miftah memberikan nomor HP dan alamat Sdr Toni dan Sdr Budi yang di Pekalongan dan Magetan. Namun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi ternyata nomor HP tersebut sudah tidak dapat dihubungi dan alamat yang diberikan juga palsu.

q. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2008 Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim menghubungi Sdr Miftah melalui ponsel dan menjanjikan akan mempertemukan Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dengan dan Terdakwa dengan Sdr Budi pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 di rumah sdr Miftah, namun pada hari yang ditentukan yaitu tanggal 5 Pebruari 2008 saat Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dan Terdakwa mendatangi rumah Sdr Miftah ternyata bohong karena tidak jadi dipertemukan dengan Sdr Toni dan Sdr Budi, tetapi malah ditawarkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang katanya titipan dari Sdr Budi untuk Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim sehingga ditolak oleh Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim.

r. Bahwa karena selalu mendapatkan jalan buntu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim "Sudahlah pakde tidak usah bergerak, yang bergerak biar team saya dan saya bertanggungjawab terhadap uang yang lima ratus juta rupiah tersebut, doakan saya berangkat ke Jakarta semoga ada solusi yang terbaik".

s. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena Saksi-1 Sdr. M. Ali Arifin selalu menelepon Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim. Akhirnya Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan semua permasalahan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 sekira pukul 14.00 Terdakwa mempertemukan Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dengan Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin di salah satu cafe di Ambarukmo Plaza. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan kalau Terdakwa yang bertanggungjawab untuk mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa mengatakan "saya konsisten, karena saya seorang perwira bukan badut".

t. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Sdr H. Anwar, Terdakwa adalah anggota TNI AL berpangkat Mayor, Terdakwa sering menunjukan Kartu Tanda Anggota TNI AL. Saat Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 Sdr H. Anwar dan Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin selalu memberi argument yang meyakinkan sehingga Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin merasa sangat percaya dengan rencana Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S yang akan berbisnis IDR/menggandakan uang tersebut. Menurut keterangan dari Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S adalah seorang paranormal dan hubungan antara Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Terdakwa adalah relasi bisnis dalam penggandaan uang.

u. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena penampilan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seorang Pamen TNI AL berpangkat Mayor serta omongan Terdakwa dan Saksi-3 yang meyakinkan dapat menggandakan uang.

v. Bahwa Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Terdakwa pernah menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut, namun janji tersebut tidak pernah ditepati sampai akhirnya Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin mengadukan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S ke Polisi dan Terdakwa ke Denpom Lanal Yogyakarta.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari, yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 21 bulan Januari 2000 delapan atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di Bank BCA Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta atau ditempat-tempat lain setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara - cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Akademi Angkatan Laut di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) ditugaskan di KRI Rencong. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang tugas kuliah Pasca Sarjana Ketahanan Nasional di UGM Yogyakarta dengan pangkat Mayor Laut (T) dan saat ini menjabat sebagai Anggota Fasharkan Lantamal VI Makassar.

b. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2008 di Surabaya Sdr Muhammad Yani memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim melalui telpon dalam rangka bisnis penukaran uang. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sebagai orang gudang yaitu orang yang mempunyai hak untuk mengeluarkan barang/uang yang akan ditukarkan dan bertanggung jawab dalam bisnis penukaran uang tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim mencari uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk digandakan di Wonosobo Jawa Tengah.

c. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008 Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim berkenalandengan Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, lalu Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim. Setelah itu Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin mengajak Saksi-2 Sdr H. Anwar ke Yogyakarta menemui Terdakwa dan Saksi-3 M. Fatkhurochim S.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira pukul 21.00 Wib di kamar no. 105 Hotel Bandara Asri Yogyakarta diadakan pertemuan antara Terdakwa, Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim , Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin dan Saksi-2 H.Anwar. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan rencana penggandaan uang , Terdakwa mengatakan apabila Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin ada uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka akan ditukar dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada saat itu Terdakwa juga mengatakan "bisnis ini seperti orang jabatan tangan, begitu uang 500 juta dikasihkan tangan kanan, tangan kiri menerima satu milyar". Selanjutnya Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin menyanggupi namun saat itu tidak membawa uang tunai sebesar yang diminta oleh Terdakwa melainkan selemba cek senilai Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sehingga langsung bicarakan tehnis pengambilan uang yang akan dicairkan di Bank BCA dan disepakati bahwa Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, Terdakwa, Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Saksi-2 H.Anwar akan bertemu besok pagi hari Senin, 21 Januari 2008 di Bank BCA Jend Sudirman Yogyakarta. Lalu Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S pulang ke Boyolali, Terdakwa ke kostnya sedangkan Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin dan Saksi-2 Sdr H. Anwar menginap di Hotel Bandara Asri Yogyakarta.

e. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008 sekira jam 10.00 Wib Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, Terdakwa, Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Saksi-2 H.Anwar bertemu di Bank BCA Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta, karena waktu itu Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin tidak membawa KTP maka pencairan dilakukan dengan menggunakan KTP Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan setelah cair uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dibagi dalam dua bungkus plastik hitam dan dibawa oleh Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin dan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S, kemudian Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, Terdakwa, Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Saksi-2 Sdr H. Anwar berjalan menuju mobil Saksi-2 H.Anwar.

f. Bahwa pada saat berada di dalam mobil Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim S mengambil alih kemudi dan Saksi-2 Sdr H. Anwar mengijinkannya, sehingga posisi penumpang pada waktu itu Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. M. Fatkhurochim S sebagai pengemudi, Terdakwa berada disamping kiri pengemudi, Saksi-2 Sdr H. Anwar berada dibelakang pengemudi dan Saksi-1 (M. Ali Arifin) disebelah kiri Saksi-2 Sdr H. Anwar.

g. Bahwa selama dalam perjalanan menuju JI Malioboro semua diam tidak ada yang bicara, namun sebelum sampai di JI Malioboro Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S "saya ikut atau tidak", dijawab oleh Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S "tidak usah, tunggu saja di hotel" kemudian dijawab oleh Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin "ya sudah kalau begitu saya minta diturunkan di pasar saja di JI. Malioboro Yogyakarta" lalu Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin dan Saksi-2 Sdr H. Anwar diturunkan di Malioboro Yogyakarta depan Hotel Permata Yogyakarta dan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S sempat berkata "anda tunggu saja di Hotel" setelah itu Terdakwa berkata "ya Cuma sebentar saja kok", lalu Saksi-2 Sdr H. Anwar dan Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta. Sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim melanjutkan perjalanan menuju ke Wonosobo dengan membawa uang milik Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk digandakan.

h. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin dan Saksi-2 H. Anwar kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta, namun sampai dengan pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S tidak muncul juga, akhirnya Saksi-2 Sdr H. Anwar dan Saksi-1 M. Ali Arifin menginap semalam lagi di hotel tersebut. Kemudian pada pagi harinya sekira ukul 10.00 Wib Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S menelepon Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin memberitahukan bahwa Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim Saksi masih bersama dengan Terdakwa. Lalu Saksi-1 Sdr. M. Ali Arifin menghubungi Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim Saksi tetapi oleh Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim. S, Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin disuruh pulang ke Surabaya sambil berpesan bila nanti ada perkembangan tentang hasil penggandaan akan diberitahu lebih lanjut.

i. Bahwa Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 Sdr H. Anwar dan Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin cek out dari Hotel Bandara Asri Yogyakarta dan pulang ke Surabaya dengan menggunakan bis. Dalam perjalanan menuju Surabaya Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin berkali-kali berusaha menghubungi Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Terdakwa, namun keduanya tidak bisa dihubungi dan setelah beberapa hari tidak ada pemberitahuan dari Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Terdakwa, Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin sadar telah ditipu.

j. Bahwa sesampainya di Wonosobo Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dan Terdakwa singgah di hotel Asia, di hotel tersebut Terdakwa memperkenalkan Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dengan Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Jaswanto dan Sdr Toni. Dalam perkenalan tersebut Sdr Slamet Jaswanto mengaku sebagai orang yang mampu mengeluarkan barang IDR (penggandaan uang). Saat itu Sdr Slamet Jaswanto menunjukkan tali pengaman uang yang terbuat dari kertas bergambar kangguru berwarna biru, nantinya tali tersebut digunakan sebagai pengikat uang.

k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa, Sdr Slamet Jaswanto dan Sdr Toni menuju ke Desa Manggis Pandan Sari Wonosobo. Sesampainya di desa tersebut langsung menuju ke rumah Sdr Miftah dengan membawa uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), di rumah tersebut Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim oleh Sdr Slamet Jaswanto diperkenalkan dengan Sdr Miftah dan Sdr Budi. Kemudian uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi diserahkan kepada Sdr Budi atas permintaan Sdr Miftah. Beberapa menit kemudian Sdr Miftah mengatakan "bahwa di tempat ini aman, saya akan mempersiapkan (menukar) barangnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selanjutnya mengatakan "kalau tidak karena saya, tidak mungkin diterima masuk ke sini dan tidak mungkin akan mendapatkan uang". Lalu Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto oleh Sdr Toni dan Sdr Budi disuruh meninggalkan tempat tersebut dan menunggu di Hotel Asia dan nanti uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut akan diantar ke Hotel pada pukul 18.00.

l. Bahwa sampai dengan pukul 20.00 Sdr Toni dan Sdr Budi belum juga datang ke hotel Asia, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim tagaimana firasat pakde" dijawab Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim "negatif. Selanjutnya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto mendatangi rumah Sdr Miftah namun tidak ada siapa-siapa. Sdr Slamet Jaswanto mencoba menghubungi Sdr Miftah dan disarankan agar sabar oleh Sdr Miftah, namun sekira pukul 21.00 Sdr Miftah sudah tidak dapat dihubungi lagi. Akhirnya setelah menunggu sampai pukul 02.00 dan tidak ada kabar Saksi, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto pulang ke Hotel Asia.

m. Bahwa keesokan harinya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto kembali mendatangi rumah Sdr Miftah dan diterima oleh istri Sdr Miftah yaitu Ibu Sri. Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim menanyakan keberadaan Sdr Miftah dan dijawab "istrinya Bapak Miftah itu banyak, coba tanya kepada istrinya yang di Selomerto Wonosobo". Selanjutnya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto langsung ke Selomerto Wonosobo, sesampainya di alamat tujuan Sdr Slamet Jaswanto menanyakan kepada istri Sdr Miftah tentang keberadaan Sdr Miftah dan dijawab "Bapak Miftah tadi malam tidur di rumah dan tadi pagi dengan membawa mobil Panther merah sekira pukul 07.30 pergi" lalu Saksi-3 Sdr M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkurochim menanyakan kemana perginya dijawab oleh istri Sdr Miftah "tidak tahu" akhirnya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto kembali ke Hotel Asia.

n. Bahwa sekira pukul 10.15 teman Terdakwa yang bernama Sdr Dwiyanto datang ke Hotel Asia, saat itu Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto menceritakan kejadian tersebut dan Sdr Dwiyanto mengatakan "Wonosobo ini wilayah saya, kalau sudah ada kejadian seperti ini pelakunya tiga bulan nbaru nonggol lagi" saat itu Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim shock dan menangis dan Sdr. Dwiyanto mengatakan " harus sabar pakde nanti saya buntu". Kemudian sekira pukul 13.00 Saksi, Terdakwa dan Sdr. Slamet Jaswanto check out dari hotel dan pulang dengan mengendarai kendaraan Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim, Sdr Slamet Jaswanto diturunkan di Wonosobo dan Terdakwa oleh Saksi diantar ke Yogyakarta, selanjutnya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim langsung pulang ke Semarang dengan mengendarai mobil tersebut.

o. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dan Terdakwa mendatangi rumah kejadian perkara, saat itu Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr Miftah, Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim heran karena saat menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di rumah tersebut tidak bertemu dengan orang tersebut.

p. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim menceritakan perihal kejadian tanggal 21 Januari 2008, Saksi mengatakan "Tempat ini telah digunakan suatu tindak kejahatan dan rumah ini ada pintunya, tanpa seijin pemilik tidak mungkin tamu-tamu bisa masuk". Dari orang tersebut diketahui kalau orang yang mengaku sebagai Sdr Miftah saat itu adalah Sdr Budi dan Sdr Miftah bersedia untuk mempertemukan Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dan Terdakwa dengan Sdr Toni dan Sdr Budi dengan syarat tidak boleh melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Sdr Miftah memberikan nomor HP dan alamat Sdr Toni dan Sdr Budi yang di Pekalongan dan Magetan. Namun setelah dihubungi ternyata nomor HP tersebut sudah tidak dapat dihubungi dan alamat yang diberikan juga palsu.

q. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2008 Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim menghubungi Sdr Miftah melalui ponsel dan menjanjikan akan mempertemukan Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dengan dan Terdakwa dengan Sdr Budi pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 di rumah sdr Miftah, namun pada hari yang ditentukan yaitu tanggal 5 Pebruari 2008 saat Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dan Terdakwa mendatangi rumah Sdr Miftah ternyata bohong karena tidak jadi dipertemukan dengan Sdr Toni dan Sdr Budi, tetapi malah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang katanya titipan dari Sdr Budi untuk Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim sehingga ditolak oleh Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim.

r. Bahwa karena selalu mendapatkan jalan buntu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim "Sudahlah pakde tidak usah bergerak, yang bergerak biar team saya dan saya bertanggungjawab terhadap uang yang lima ratus juta rupiah tersebut, doakan saya berangkat ke Jakarta semoga ada solusi yang terbaik".

s. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin selalu menelpon Saksi-3 Sdr M Fatkhurochim. Akhirnya Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan semua permasalahan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 sekira pukul 14.00 Terdakwa mempertemukan Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim dengan Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin di salah satu cafe di Ambarukmo Plaza. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan kalau Terdakwa yang bertanggungjawab untuk mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa mengatakan "saya konsisten, karena saya seorang perwira bukan badut".

t. Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa dari Saksi-1 adalah berasal dari spekulasi Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara mudah dan uang tersebut didapat oleh Terdakwa dari sepengetahuan pemiliknya.

u. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Sdr H. Anwar, Terdakwa adalah anggota TNI AL berpangkat Mayor, Terdakwa sering menunjukan Kartu Tanda Anggota TNI AL. Saat Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 Sdr H. Anwar dan Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin selalu memberi argument yang meyakinkan sehingga Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin merasa sangat percaya dengan rencana Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S yang akan berbisnis IDR/menggandakan uang tersebut. Menurut keterangan dari Saksi-1 Sdr. M.Ali Arifin, Saksi-3 Sdr M. Fatkhurochim S adalah seorang paranormal dan hubungan antara Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Terdakwa adalah relasi bisnis dalam penggandaan uang.

v. Bahwa Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S dan Terdakwa pernah menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut, namun janji tersebut tidak pernah ditepati sampai akhirnya Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin mengadukan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S ke Polisi dan Terdakwa ke Denpom Lanal Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan di ancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di dalam persidangan telah mengajukan Eksepsi tanggal 14 Februari 2013 dan atas Eksepsi tersebut telah didengar pendapat/ tanggapan Oditur Militer Tinggi yang diajukan dipersidangan tanggal 5 Maret 2013 selanjutnya Majelis Hakim atas Eksepsi Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer Tinggi tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor Putusan Nomor : 20-K/PMT-II/AL/VI/2012 tanggal 07 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM di bawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap	: Moh Ali Arifin
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tgl lahir	: Jepara, 5 Mei 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
A l a m a t	: Ds. Bandung Harjo Rt. 01 Rw. 08 Kec. Keling Kab. Jepara Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P) pada tanggal 21 Januari 2008 di Yogyakarta, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada awalnya Saksi mendengar dari Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) tentang adanya bisnis IDR dimana Saksi sendiri tidak tahu apa itu IDR, namun dari keterangan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dijelaskan IDR adalah penggandaan yang mana bila Saksi menyerahkan uang Rp. 100,- maka uang tersebut bisa menjadi Rp. 200,-. Kemudian Saksi disuruh oleh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan nantinya uang tersebut bisa digandakan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Saksi kenal dengan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) pada tahun 2007 dikontrakan Saksi di Surabaya dikenalkan oleh Saksi-2 Sdr H. Anwar dan H. Muklis.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi mencari uang sejumlah yang diminta oleh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa, akhirnya Saksi mempunyai uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk cek yang berasal dari uang Saksi sendiri dan meminjam dari teman Saksi.
- 4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira pukul 21.00 Wib di kamar no. 105 Hotel Bandara Asri Yogyakarta terjadi kesepakatan rencana penggandaan uang antara Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi yang disaksikan oleh Saksi-2 (H.Anwar). Apabila Saksi ada uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka akan ditukar uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada saat itu Terdakwa mengatakan "bisnis ini seperti orang jabatan tangan, begitu uang 500 juta dikasihkan tangan kanan, tangan kiri menerima 1 milyar". Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan tehnik pengambilan uang yang akan dicairkan di Bank BCA, selanjutnya antara Saksi, Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi-2 (H.Anwar) sepakat untuk bertemu besok pagi hari Senin, 21 Januari 2008 di BCA Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Lalu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) pulang ke Boyolali, Terdakwa ke kostnya sedangkan Saksi dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) menginap di Hotel Bandara Asri Yogyakarta.
- 5 Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008 sekira jam 10.00 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi-2 (H.Anwar) bertemu di Bank BCA Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta, karena waktu itu Saksi tidak membawa KTP maka pencairan dilakukan dengan menggunakan KTP Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan setelah cair uang sebesar Rp. 500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) tersebut dibagi dalam dua bungkus plastik hitam dan dibawa oleh Saksi dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), kemudian Saksi, Terdakwa, (Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi-2 (H.Anwar) berjalan menuju mobil Saksi-2 (H.Anwar).

- 6 Bahwa sesampainya di Malioboro Yogyakarta Saksi dan Saksi-2 (H.Anwar) diturunkan dipinggir jalan, kemudian Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) berkata kepada Saksi dan Saksi-2 (H.Anwar) untuk menunggu di Hotel dan mengatakan “nanti sore uang akan saya antarkan ke Hotel” lalu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa pergi membawa uang dengan menggunakan kendaraan Saksi-2 (H.Anwar).
- 7 Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 (H.Anwar) kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta, namun setelah Saksi menunggu sampai saat yang dijanjikan ternyata Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa tidak datang lalu Saksi menghubungi Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa, tetapi oleh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), Saksi disuruh pulang ke Surabaya sambil berpesan bila nanti ada perkembangan tentang hasil penggandaan akan diberitahu lebih lanjut. Setelah beberapa hari tidak ada pemberitahuan dari Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa, Saksi sadar bahwa Saksi telah ditipu.
- 8 Bahwa Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa pernah menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut, namun janji tersebut tidak pernah ditepati sampai akhirnya Saksi mengadukan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) ke Polisi dan Terdakwa ke Denpom Lanal Yogyakarta.
- 9 Bahwa alasan Saksi percaya terhadap janji adanya keuntungan dari bisnis penggandaan uang karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL berpangkat Mayor dan pernah mengatakan bahwa Terdakwa bukanlah Mayor badut, sehingga Saksi yakin kalau Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa tidak akan mempermainkan Saksi.
- 10 Bahwa benar yang punya inisiatif penggandaan uang yaitu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.).
- 11 Bahwa benar uang tersebut sampai sekarang belum kembali dan Saksi menghendaki agar uang tersebut dikembalikan, dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, karena menurut Saksi apa yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI berpangkat Mayor tidak pantas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang dan tidak ada penyerahan uang dari pelaku ke korban.
- 2 Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada bahasa penyerahan dari tangan kanan dan mengambilnya tangan kiri.
- 3 Bahwa Terdakwa tidak pernah kos disuatu tempat.
- 4 Bahwa Terdakwa tidak pernah berinisiatif untuk menggandakan uang.
- 5 Bahwa masalah kantong kresek yang berisi uang dibawa oleh saksi-1 dan saksi-3
- 6 Bahwa Terdakwa tidak merasa menipu saksi-1.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : H. Anwar Bin Karim
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Makasar, 9 September 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
A l a m a t : Jl. Bronggalan II F No. 12 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P) pada bulan Januari 2008 di rumah Sdr H. Muklis dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa saat itu Saksi diajak untuk menemani Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) ke Yogyakarta, sesampainya di Yogyakarta Saksi dan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) di Hotel Bandara di Jl. Adi Sucipto Yogyakarta, kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke hotel tersebut , lalu terjadi pembicaraan mereka bertiga dan Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Sekitar satu jam kemudian Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa meninggalkan Hotel.
- 3 Bahwa pada besok paginya sekira pukul 08.00 Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) datang lagi ke hotel meminta cek sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), selanjutnya Saksi dan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) diajak ke Bank BCA Pusat Jl. Jendral Sudirman untuk mencairkan cek tersebut. Sesampainya di Bank kami bertemu dengan Terdakwa, lalu terjadilah percakapan diantara mereka yang isinya Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) akan mencairkan cek tersebut. Kemudian setelah cek dicairkan Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) untuk mengambil mobil. Pada saat berada di dalam mobil Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) mengambil alih kemudi dan Saksi mengijinkannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga posisi penumpang pada waktu itu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) sebagai pengemudi, Terdakwa berada disamping kiri pengemudi, Saksi berada dibelakang pengemudi dan Saksi-1 (M. Ali Arifin) disebelah kiri Saksi.

- 4 Bahwa selama dalam perjalanan menuju Jl. Malioboro semua diam tidak ada yang bicara, namun sebelum sampai di Jl. Malioboro Saksi-1 Sdr (M. Ali Arifin) sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) “saya ikut atau tidak”, dijawab oleh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) “tidak usah, tunggu saja di hotel” kemudian dijawab oleh Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) “ya sudah kalau begitu saya minta diturunkan di pasar saja (di Jl. Malioboro Yogyakarta)” lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi diturunkan di depan Hotel Permata Yogyakarta dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) sempat berkata “anda tunggu saja di Hotel” setelah itu Terdakwa berkata “ya Cuma sebentar saja kok”, lalu Saksi dan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta.
- 5 Bahwa sampai dengan pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) tidak muncul juga, akhirnya Saksi dan Saksi-1 (Sdr. M. Ali Arifin) menginap semalam lagi di hotel tersebut. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) menelepon Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin memberitahukan bahwa Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) masih bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Saksi-1 (Sdr. M. Ali Arifin) cek out dari Hotel Bandara Asri Yogyakarta dan pulang ke Surabaya dengan menggunakan bis Eka cepat. Dalam perjalanan menuju Surabaya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) berkali-kali berusaha menghubungi Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S) dan Terdakwa, namun keduanya tidak bisa dihubungi.
- 6 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah anggota TNI AL berpangkat Mayor, Terdakwa sering menunjukkan Kartu Tanda Anggota TNI AL. Saat Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi dan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) selalu memberi argumen yang meyakinkan sehingga Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) merasa sangat percaya dengan rencana Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) yang akan berbisnis IDR/menggandakan uang tersebut. Menurut keterangan dari Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) adalah seorang paranormal, dan hubungan antara Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa adalah relasi bisnis dalam penggandaan uang.
- 7 Bahwa Saksi sangat mengetahui kalau 2 (dua) bungkus yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) adalah uang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu kalau yang kantong kresek yang dibawa Saksi-3 berisi uang.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan bisnis IDR/ Penggandaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 25 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Terdakwa hanya penasaran saja, apakah benar akan terjadi penggandaan uang tersebut.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Drs. M. Fatkhurochim Syafii bin H. Abdul Ghoni
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Tegal, 20 Nopember 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
A l a m a t : Jl. Ngepos Gang II No. 7A Rt. 001 Rw. 001 Jerakah Tugu Semarang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P), sekira tanggal 5 Januari 2008 di Surabaya dalam rangka kerjasama penukaran tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 5 Januari 2008 di Surabaya Sdr Muhammad Yani memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) melalui telpon dalam rangka bisnis penukaran uang. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sebagai orang gudang yaitu orang yang mempunyai hak untuk mengeluarkan barang/uang yang akan ditukarkan dan bertanggung jawab dalam bisnis penukaran uang tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) mencari uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk digandakan di Wonosobo Jawa Tengah.
- 3 Bahwa pada tanggal 16 Januari 2008 Saksi berkenalan dengan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), kemudian oleh Saksi dikenalkan kepada Terdakwa.
- 4 Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 20 Januari 2008 sekira pukul 21.00 di Hotel Bandara Asri kamar No 105 Yogyakarta terjadi kesepakatan rencana penggandaan uang antara Terdakwa, Saksi-1 (Sdr M Ali Arifin) dan Saksi yang disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr H. Anwar) yang isinya adalah apabila Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) ada uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka akan ditukar menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Terdakwa mengatakan "bisnis ini seperti orang berjabat tangan, begitu uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikasihkan tangan kanan, tangan kiri menerima Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".
- 5 Bahwa karena saat itu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) membawa uang dalam bentuk cek maka dibicarakan tehnik pengambilan uangnya dan disepakati cek tersebut dicairkan di Bank BCA Jenderal Sudirman. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah Boyolali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke kostnya sedangkan Saksi-1 (M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (H. Anwar) menginap di Hotel Bandara Asri.

- 6 Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008 setelah sholat subuh Saksi berangkat ke Yogya langsung menuju Hotel, selanjutnya bersama-sama Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) berangkat menuju Bank BCA Jl. Jendral Sudirman Yogyakarta, sedangkan Terdakwa telah menunggu di Bank BCA Jenderal Sudirman. Pada saat akan mencairkan cek tersebut Saksi-1 minta tolong kepada Saksi untuk mencairkan cek tersebut karena tidak membawa KTP. Setelah dicairkan Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) lalu menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sdr M Ali Arifin). Selanjutnya oleh Saksi dan Terdakwa uang tersebut dimasukkan kedalam mobil menuju ke Wonosobo untuk digandakan dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 (Sdr H Anwar).
- 7 Bahwa sesampainya di Wonosobo Saksi dan Terdakwa singgah di hotel Asia, di hotel Asia Terdakwa memperkenalkan Saksi dengan Sdr Slamet Jaswanto dan Sdr Toni. Dalam perkenalan tersebut Sdr Slamet Jaswanto mengaku sebagai orang yang mampu mengeluarkan barang IDR (penggandaan uang). Saat itu Sdr. Slamet Jaswanto menunjukkan tali pengaman uang yang terbuat dari kertas bergambar kangguru berwarna biru, yang nantinya tali tersebut digunakan sebagai pengikat uang.
- 8 Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Saksi, Terdakwa, Sdr. Slamet Jaswanto dan Sdr Toni menuju ke Desa Manggisari Pandan Sari Wonosobo. Sesampainya di desa tersebut langsung menuju ke rumah Sdr Miftah dengan membawa uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), di rumah tersebut Saksi oleh Sdr Slamet Jaswanto diperkenalkan dengan Sdr Miftah dan Sdr Budi. Kemudian uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi diserahkan kepada Sdr Budi atas permintaan Sdr Miftah. Beberapa menit kemudian Sdr Miftah mengatakan "bahwa di tempat ini aman, saya akan mempersiapkan (menukar) barangnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selanjutnya mengatakan "kalau tidak karena saya, tidak mungkin diterima masuk ke sini dan tidak mungkin akan mendapatkan uang". Lalu Saksi, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto oleh Sdr Toni dan Sdr Budi disuruh meninggalkan tempat tersebut dan menunggu di Hotel Asia dan nanti uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut akan diantar ke Hotel pada pukul 18.00 wib.
- 9 Bahwa sampai dengan pukul 20.00 wib Sdr Toni dan Sdr Budi belum juga datang ke hotel Asia, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi "bagaimana firasat pakde" dijawab Saksi "negatif". Selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto mendatangi rumah Sdr Miftah namun tidak ada siapa-siapa. Sdr Slamet Jaswanto mencoba menghubungi Sdr Miftah dan disarankan agar sabar oleh Sdr Miftah, namun sekira pukul 21.00 Sdr Miftah sudah tidak dapat dihubungi lagi. Akhirnya setelah menunggu sampai pukul 02.00 dan tidak ada kabar Saksi, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto pulang ke Hotel Asia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 27 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa keesokan harinya Saksi, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto kembali mendatangi rumah Sdr Miftah dan diterima oleh istri Sdr Miftah yaitu Ibu Sri. Saksi menanyakan keberadaan Sdr Miftah dan dijawab “istrinya bpk Miftah itu banyak, coba tanya kepada istrinya yang di selomerto Wonosobo”. Selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto langsung ke Selomerto Wonosobo, sesampainya di alamat tujuan Sdr Slamet Jaswanto menanyakan kepada istri Sdr Miftah tentang keberadaan Sdr Miftah dan dijawab “Bapak Miftah tadi malam tidur di rumah dan tadi pagi dengan membawa mobil Panther merah sekira pukul 07.30 pergi” lalu Saksi menanyakan kemana perginya dijawab oleh istri Sdr Miftah “tidak tahu” akhirnya Saksi, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto kembali ke Hotel Asia.
- 11 Bahwa sekira pukul 10.15 teman Terdakwa yang bernama Sdr Dwiyanto datang ke Hotel Asia, saat itu Saksi, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto menceritakan kejadian tersebut dan Sdr Dwiyanto mengatakan “Wonosobo ini wilayah saya, kalau sudah ada kejadian seperti ini pelakunya tiga bulan baru nongol lagi” saat itu Saksi shock dan menangis dan Sdr Dwiyanto mengatakan “harus sabar pakde nati saya bantu”. Kemudian sekira pukul 13.00 Saksi, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto check out dari hotel dan pulang dengan mengendarai kendaraan Saksi, Sdr Slamet Jaswanto diturunkan di Wonosobo dan Terdakwa oleh Saksi diantar ke Yogyakarta, selanjutnya Saksi langsung pulang ke Semarang dengan mengendarai mobil tersebut.
- 12 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah kejadian perkara, saat itu Saksi dan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr Miftah, Saksi heran karena saat menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di rumah tersebut tidak bertemu dengan orang tersebut.
- 13 Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan perihal kejadian tanggal 21 Januari 2008, Saksi mengatakan “Tempat ini telah digunakan suatu tindak kejahatan dan rumah ini ada pintunya, tanpa seijin pemilik tidak mungkin tamu-tamu bisa masuk”. Dari orang tersebut diketahui kalau orang yang mengaku sebagai Sdr Miftah saat itu adalah Sdr Budi dan Sdr Miftah bersedia untuk mempertemukan Saksi dan Terdakwa dengan Sdr Toni dan Sdr Budi dengan syarat tidak boleh melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Sdr Miftah memberikan nomor HP dan alamat Sdr Toni dan Sdr Budi yang di Pekalongan dan Magetan. Namun setelah dihubungi ternyata nomor HP tersebut sudah tidak dapat dihubungi dan alamat yang diberikan juga palsu.
- 14 Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2008 Saksi menghubungi Sdr Miftah melalui ponsel dan menjanjikan akan mempertemukan Saksi dengan dan Terdakwa dengan Sdr Budi pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 di rumah sdr Miftah, namun pada hari yang ditentukan yaitu tanggal 5 Pebruari 2008 saat Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Sdr Miftah ternyata bohong karena tidak jadi dipertemukan dengan Sdr Toni dan Sdr Budi, tetapi malah ditawarkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang katanya titipan dari Sdr Budi untuk Saksi sehingga ditolak oleh Saksi.
- 15 Bahwa karena selalu mendapatkan jalan buntu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Sudahlah pakde tidak usah bergerak, yang bergerak biar team saya dan saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap uang yang lima ratus juta rupiah tersebut, doakan saya berangkat ke Jakarta semoga ada solusi yang terbaik”.

16. Bahwa selanjutnya Saksi meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa karena Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin selalu menelpon Saksi. Akhirnya Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan semua permasalahan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 sekira pukul 14.00 Terdakwa oleh Saksi dipertemukan dengan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) di salah satu café di Ambarukmo Plaza. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan kalau Terdakwa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa mengatakan “saya konsisten, karena saya seorang perwira bukan badut”.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa tidak benar mengaku orang gudang.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak memperkenalkan Sdr. Fatkhurochim, tapi Sdr. Ahmad Yani yang memperkenalkan kepada Sdr. Fatkhurochim.
- 3 Bahwa Terdakwa menyatakan yang dibawa Sdr. Fatkhurochim bukanlah uang namun bungkusan plastik kresek.
- 4 Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan Sdr. Fatkhurochim.
- 5 Bahwa Terdakwa Menyatakan tidak ada bisnis tangan kiri dan tangan kanan, dan Terdakwa tidak pernah tinggal di kos.
- 6 Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat uang, hanya bungkusan kantong kresek.
- 7 Sdr. Fatkhurochim meninggalkan uang di BCA tidak pernah tahu dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Fatkhurochim.
- 8 Bahwa Terdakwa menyatakan yang bergerak adalah tim dari kami itu tidak benar.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Akademi Angkatan Laut di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) ditugaskan di KRI Rencong. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang tugas kuliah Pasca Sarjana Ketahanan Nasional di UGM Yogyakarta dengan pangkat Mayor Laut (T) dan saat ini menjabat sebagai Pamen Denma Lantamal VI Makasar.
- 2 Bahwa sekira tanggal 20 Januari 2008 Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim s.) memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) di Yogyakarta.



- 3 Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008 Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) menelpon Terdakwa agar datang ke bank BCA Jl Jend Sudirman, setelah Terdakwa sampai di bank BCA Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) sedang antri di kasir untuk mencairkan cek sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Setelah selesai mengambil uang yang dibawa memakai kantong kresek Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) ke Wonosobo Jawa Tengah untuk menggandakan uang.
- 4 Bahwa sekira pukul 12.00 sampai di terminal Wonosobo Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) bertemu dengan Sdr Toni dan Sdr Slamet, selanjutnya diajak ke hotel oleh Sdr Toni dan Sdr Slamet dan ngobrol bersama di salah satu kamar hotel tersebut untuk menentukan rencana berikutnya.
- 5 Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Sdr Miftah dengan tujuan untuk digandakan dua kali lipat. Setelah uang diterima oleh Sdr Miftah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) disuruh pulang dan tunggu aja di hotel, sekira pukul 18.00 uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut akan digandakan menjadi sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) akan diantarkan ke hotel tempat Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) menginap. Kemudian Terdakwa, Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) dan Sdr Slamet pulang ke hotel, menunggu telpon dari Sdr Miftah.
- 6 Bahwa Terdakwa tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Sdr Fatkhurochim cs, apakah itu masalah uang atau bagaimana, karena waktu itu Terdakwa bersifat pasif dan ingin tahu benar apa tidak yang mereka bisniskan.
- 7 Bahwa setelah menunggu sampai pukul 18.00 ternyata Sdr Miftah tidak datang ke hotel untuk mengantarkan uang tersebut, akhirnya Terdakwa, Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) dan Sdr Slamet mendatangi rumah Sdr Miftah tetapi sampai di rumah Sdr Miftah sudah tidak ada di rumahnya. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada tetangga terdekat, namun tidak ada yang mengetahui kemana perginya Sdr Miftah. Setelah itu Terdakwa, Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) dan Sdr Slamet kembali ke hotel lagi kembali ke rumah Sdr Miftah lagi pada keesokan harinya, tetapi tidak ketemu juga. Dari informasi tetangga Sdr Miftah katanya Sdr Miftah berada di rumah istri mudanya, lalu Terdakwa, Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) dan Sdr Slamet menuju kerumah istri muda Sdr Miftah tetapi tidak ketemu juga, akhirnya Terdakwa, Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) dan Sdr Slamet kembali ke hotel dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Wonosobo menuju Jogjakarta.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

1. Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan uang dari Sdr M. Ali Arifin kepada Sdr Fatkhurochim sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Sdr M. Fatkhurochim. S tentang pernyataan telah menerima uang titipan sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr M. Ali Arifin.
 - c. 8 (delapan) lembar Surat Pembelaan Sdr. M. Fatkhurochim Safii tanggal 12 Januari 2009.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI No 211/KTP TNI/XI/2011 A.n Kapten Laut (T) Ori Widiyanto Nrp. 11945/P.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP No. 09.5409.090960.0514 A.n H. Anwar.
 - f. 1 (satu) lembar fotoopy KTP No. 33.7416.201155.0001 A.n Drs M. Fatkhurochim. S.
2. Barang-barang :
- 1 (satu) buah HP merk Frennd ZTE.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan Terdakwa, dan Oditur Militer Tinggi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Akademi Angkatan Laut di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) ditugaskan di KRI Rencong. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang tugas kuliah Pasca Sarjana Ketahanan Nasional di UGM Yogyakarta dengan pangkat Mayor Laut (T) dan saat ini menjabat sebagai Anggota Fasharkan Lantamal VI Makasar.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2008 di Surabaya Sdr Muhammad Yani memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 -

Fatkhurochim S.) melalui telepon dalam rangka bisnis penukaran uang. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sebagai orang gudang yaitu orang yang mempunyai hak untuk mengeluarkan barang/uang yang akan ditukarkan dan bertanggung jawab dalam bisnis penukaran uang tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) mencari uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk digandakan di Wonosobo Jawa Tengah.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2008 Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) berkenalan dengan Saksi-1 (M. Ali Arifin), lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.). Setelah itu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) mengajak Saksi-2 (Sdr H. Anwar) ke Yogyakarta menemui Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) dan hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira pukul 21.00 Wib di kamar no. 105 Hotel Bandara Asri Yogyakarta diadakan pertemuan antara Terdakwa, Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.), Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr. H. Anwar). Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan rencana penggandaan uang ,Terdakwa mengatakan apabila Saksi-1 Sdr (M. Ali Arifin) ada uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka akan ditukar dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada saat itu Terdakwa juga mengatakan “bisnis ini seperti orang jabatan tangan, begitu uang 500 juta dikasihkan tangan kanan, tangan kiri menerima satu milyar”. Selanjutnya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) menyanggupi namun saat itu tidak membawa uang tunai sebesar yang diminta oleh Terdakwa melainkan selebar cek senilai Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sehingga langsung dibicarakan teknis pengambilan uang yang akan dicairkan di Bank BCA dan disepakati bahwa Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi-2 (Sdr.H.Anwar) akan bertemu besok pagi hari Senin, 21 Januari 2008 di Bank BCA Jend Sudirman Yogyakarta. Lalu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) pulang ke Boyolali, Terdakwa ke kostnya sedangkan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) menginap di Hotel Bandara Asri Yogyakarta.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2008 sekira jam 10.00 Wib Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi-2 (Sdr.H.Anwar) bertemu di Bank BCA Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta, karena waktu itu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) tidak membawa KTP maka pencairan dilakukan dengan menggunakan KTP Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan setelah cair uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dibagi dalam dua bungkus plastik hitam dan dibawa oleh Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), kemudian Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 (Sdr H. Anwar) berjalan menuju mobil Saksi-2 (Sdr.H.Anwar).

5. Bahwa benar pada saat berada di dalam mobil Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) mengambil alih kemudi dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) mengijinkannya, sehingga posisi penumpang pada waktu itu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S) sebagai pengemudi, Terdakwa berada disamping kiri pengemudi, Saksi-2 (Sdr H. Anwar) berada dibelakang pengemudi dan Saksi-1 (M. Ali Arifin) disebelah kiri Saksi-2 (Sdr H. Anwar), selama dalam perjalanan menuju Jl Malioboro semua diam tidak ada yang bicara, namun sebelum sampai di Jl Malioboro Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) “saya ikut atau tidak”, dijawab oleh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) “tidak usah, tunggu saja di hotel” kemudian dijawab oleh Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) “ya sudah kalau begitu saya minta diturunkan di pasar saja di Jl. Malioboro Yogyakarta” lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) diturunkan di Malioboro Yogyakarta depan Hotel Permata Yogyakarta dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) sempat berkata “anda tunggu saja di Hotel” setelah itu Terdakwa berkata “ya Cuma sebentar saja kok”, lalu Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta. Sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) melanjutkan perjalanan menuju ke Wonosobo dengan membawa uang milik Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk digandakan.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H.Anwar) kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta, namun sampai dengan pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) tidak muncul juga, akhirnya Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (M. Ali Arifin) menginap semalam lagi di hotel tersebut. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) menelepon Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) memberitahukan bahwa Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) masih bersama dengan Terdakwa. Lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) menghubungi Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) tetapi oleh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) disuruh pulang ke Surabaya sambil berpesan bila nanti ada perkembangan tentang hasil penggandaan akan diberitahu lebih lanjut.

7. Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) cek out dari Hotel Bandara Asri Yogyakarta dan pulang ke Surabaya dengan menggunakan bis Eka cepat. Dalam perjalanan menuju Surabaya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) berkali-kali berusaha menghubungi Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa, namun keduanya tidak bisa dihubungi dan setelah beberapa hari tidak ada pemberitahuan dari Saksi-3 (Sdr. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatkhurochim S.) dan Terdakwa, Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) sadar telah ditipu, sesampainya di Wonosobo Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa singgah di hotel Asia, di hotel tersebut Terdakwa memperkenalkan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dengan Sdr Slamet Jaswanto dan Sdr Toni. Dalam perkenalan tersebut Sdr Slamet Jaswanto mengaku sebagai orang yang mampu mengeluarkan barang IDR (penggandaan uang). Saat itu Sdr Slamet Jaswanto menunjukkan tali pengaman uang yang terbuat dari kertas bergambar kangguru berwarna biru, nantinya tali tersebut digunakan sebagai pengikat uang.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), Terdakwa, Sdr Slamet Jaswanto dan Sdr Toni menuju ke Desa Manggis Pandan Sari Wonosobo. Sesampainya di desa tersebut langsung menuju ke rumah Sdr Miftah dengan membawa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di rumah tersebut Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) oleh Sdr Slamet Jaswanto diperkenalkan dengan Sdr Miftah dan Sdr Budi. Kemudian uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi diserahkan kepada Sdr Budi atas permintaan Sdr Miftah. Beberapa menit kemudian Sdr Miftah mengatakan “bahwa di tempat ini aman, saya akan mempersiapkan (menukar) barangnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selanjutnya mengatakan “kalau tidak karena saya, tidak mungkin diterima masuk ke sini dan tidak mungkin akan mendapatkan uang”. Lalu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto oleh Sdr Toni dan Sdr Budi disuruh meninggalkan tempat tersebut dan menunggu di Hotel Asia dan nanti uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut akan diantar ke Hotel pada pukul 18.00.

9. Bahwa benar sampai dengan pukul 20.00 Sdr Toni dan Sdr Budi belum juga datang ke hotel Asia, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) ‘bagaimana firasat pakde’ dijawab Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) “negatif”. Selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto mendatangi rumah Sdr Miftah namun tidak ada siapa-siapa. Sdr Slamet Jaswanto mencoba menghubungi Sdr Miftah dan disarankan agar sabar oleh Sdr Miftah, namun sekira pukul 21.00 Sdr Miftah sudah tidak dapat dihubungi lagi. Akhirnya setelah menunggu sampai pukul 02.00 dan tidak ada kabar Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto pulang ke Hotel Asia.

10. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto kembali mendatangi rumah Sdr Miftah dan diterima oleh istri Sdr Miftah yaitu Ibu Sri. Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) menanyakan keberadaan Sdr Miftah dan dijawab “istrinya Bapak Miftah itu banyak, coba tanya kepada istrinya yang di Selomerto Wonosobo”. Selanjutnya Saksi-3 (Sdr M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto langsung ke Selomerto Wonosobo, sesampainya di alamat tujuan Sdr Slamet Jaswanto menanyakan kepada istri Sdr Miftah tentang keberadaan Sdr Miftah dan dijawab “Bapak Miftah tadi malam tidur di rumah dan tadi pagi dengan membawa mobil Panther merah sekira pukul 07.30 pergi” lalu Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) menanyakan kemana perginya dijawab oleh istri Sdr Miftah “tidak tahu” akhirnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto kembali ke Hotel Asia.

11. Bahwa benar sekira pukul 10.15 teman Terdakwa yang bernama Sdr Dwiyanto datang ke Hotel Asia, saat itu Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto menceritakan kejadian tersebut dan Sdr Dwiyanto mengatakan “Wonosobo ini wilayah saya, kalau sudah ada kejadian seperti ini pelakunya tiga bulan baru nongol lagi” saat itu Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) shock dan menangis dan Sdr Dwiyanto mengatakan “harus sabar pakde nanti saya bantu”. Kemudian sekira pukul 13.00 Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto check out dari hotel dan pulang dengan mengendarai kendaraan Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Sdr Slamet Jaswanto diturunkan di Wonosobo dan Terdakwa oleh Saksi diantar ke Yogyakarta, selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) langsung pulang ke Semarang dengan mengendarai mobil tersebut.

12. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2008 Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa mendatangi rumah kejadian perkara, saat itu Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr Miftah, Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) heran karena saat menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di rumah tersebut tidak bertemu dengan orang tersebut, selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) menceritakan perihal kejadian tanggal 21 Januari 2008, Saksi mengatakan “Tempat ini telah digunakan suatu tindak kejahatan dan rumah ini ada pintunya, tanpa seijin pemilik tidak mungkin tamu-tamu bisa masuk”. Dari orang tersebut diketahui kalau orang yang mengaku sebagai Sdr Miftah saat itu adalah Sdr Budi dan Sdr Miftah bersedia untuk mempertemukan Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa dengan Sdr Toni dan Sdr Budi dengan syarat tidak boleh melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Sdr Miftah memberikan nomor HP dan alamat Sdr Toni dan Sdr Budi yang di Pekalongan dan Magetan. Namun setelah dihubungi ternyata nomor HP tersebut sudah tidak dapat dihubungi dan alamat yang diberikan juga palsu.

13. Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2008 Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) menghubungi Sdr Miftah melalui ponsel dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjanjikan akan mempertemukan Saksi-3 Sdr (Sdr M. Fatkhurochim S.) dengan Terdakwa dan Sdr Budi pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 di rumah sdr Miftah, namun pada hari yang ditentukan yaitu tanggal 5 Pebruari 2008 saat Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa mendatangi rumah Sdr Miftah ternyata bohong karena tidak jadi dipertemukan dengan Sdr Toni dan Sdr Budi, tetapi malah ditawarkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang katanya titipan dari Sdr Budi untuk Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) sehingga ditolak oleh Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.).

14. Bahwa benar karena selalu mendapatkan jalan buntu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) "Sudahlah pakde tidak usah bergerak, yang bergerak biar team saya dan saya bertanggungjawab terhadap uang yang lima ratus juta rupiah tersebut, doakan saya berangkat ke Jakarta semoga ada solusi yang terbaik".

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) selalu menelpon Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.). Akhirnya Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan semua permasalahan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 sekira pukul 14.00 Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dengan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) di salah satu cafe di Ambarukmo Plaza. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan kalau Terdakwa yang bertanggungjawab untuk mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa mengatakan "saya konsisten, karena saya seorang perwira bukan badut".

16. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 (Sdr H. Anwar), Terdakwa adalah anggota TNI AL berpangkat Mayor, Terdakwa sering menunjukan Kartu Tanda Anggota TNI AL. Saat Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) selalu memberi argument yang meyakinkan sehingga Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin merasa sangat percaya dengan rencana Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S yang akan berbisnis IDR/menggandakan uang tersebut. Menurut keterangan dari Saksi-1 Sdr (M. Ali Arifin), Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) adalah seorang paranormal dan hubungan antara Saksi-1 Sdr (M. Ali Arifin), Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa adalah relasi bisnis dalam penggandaan uang.

17. Bahwa benar yang punya inisiatif penggandaan uang yaitu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena penampilan Terdakwa yang seorang Pamen TNI AL berpangkat Mayor serta omongan Terdakwa dan Saksi-3 yang meyakinkan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggandakan uang, selain itu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa pernah menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut, namun janji tersebut tidak pernah ditepati sampai akhirnya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) mengadukan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S ke Polisi dan Terdakwa ke Denpom Lanal Yogyakarta.

18. Bahwa benar sampai sekarang uang tersebut belum kembali dan Saksi-1 (Sdr. M. Ali Arifin) menghendaki agar uang tersebut dikembalikan dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, karena menurut Saksi-1 (Sdr. M. Ali Arifin) apa yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI berpangkat Mayor, tidak pantas.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutan nya, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana dan mengenai penjatuhan Pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pledoi dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah mengkaji dan meneliti dengan seksama isi dari Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada dasarnya tidak berwenangnya Ankum dan Papera serta Denpomal dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak berdasarkan fakta dan hukum dan layak dipandang sebagai rekayasa.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena mengenai hal-hal tersebut sudah diajukan dalam eksepsi Terdakwa dan dalam putusan eksepsi tersebut ditolak oleh Pengadilan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam repliknya dan Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena pada pokoknya tetap tidak tergoyahkan sebagaimana telah disampaikan pada tuntutan nya dari Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 -

Tinggi ataupun pembelaannya dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan sekaligus memberikan tanggapan dalam pertimbangan yang berhubungan dengan pertimbangan pembuktian unsur dan pertimbangan penjatuhan pidana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa perbedaan pendapat antara Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutan dan Repliknya dan Terdakwa dalam Pledoinya dan Dupliknya, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya atas perbedaan pendapat tersebut dalam pertimbangan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa disini peran Majelis Hakim harus berpandangan obyektif menyikapi perbedaan pendapat tersebut, harus terhindar dari intervensi manapun, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan di sidang untuk memperoleh putusan yang berasaskan kebenaran, keadilan serta tidak memihak.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaan adalah dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Kesatu.

Unsur ke-1 : “ **Barang siapa** .“

Unsur ke-2 : “ **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** “

Unsur ke-3 : “ **Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang** .“

Unsur ke-4 : “ **Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.**“

Dakwaan Alternatif Kedua

Unsur kesatu : “**Barang siapa**”

Unsur kedua : “**dengan sengaja**”

Unsur ketiga : “**melawan hukum**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur kelima : “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Unsur Keenam : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan akan langsung memilih dan membuktikan terhadap salah satu dari dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh atau terungkap dipersidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan pada dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ **Barang siapa** .“

Unsur ke-2 : “ **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** .“

Unsur ke-3 : “ **Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang** .“

Unsur ke-4 : “ **Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri** .“

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut diatas Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu “ **Barang siapa** “.

Bahwa yang dimaksud “**Barang siapa**” adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada pasal 2,4,5,6,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD juga sebagai subjek hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, barang dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Akademi Angkatan Laut di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) ditugaskan di KRI Rencong. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang tugas kuliah Pasca Sarjana Ketahanan Nasional di UGM Yogyakarta dengan pangkat Mayor Laut (T) dan saat ini menjabat sebagai Anggota Fasharkan Lantamal VI Makassar.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AL dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur maupun Penasehat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu **“Barang Siapa”** telah terpenuhi.

Unsur kedua **“ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum .”**

- Kata-kata **“ Dengan maksud ”** adalah merupakan pengganti kata **“ dengan sengaja ”** yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “Mendahaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa pelaku yang melakukan tindakan dengan sengaja adalah mendahaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakan itu.
- Bahwa yang dimaksud “**Menguntungkan diri sendiri atau orang lain**” artinya bahwa keuntungan tersebut untuk diri sendiri atau orang lain yang dilakukan atas kesadarannya sendiri dari si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud “**Secara melawan hukum**” artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum atau melakukan perbuatan yang tercela. Menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, barang dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2008 di Surabaya Sdr Muhammad Yani memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) melalui telpon dalam rangka bisnis penukaran uang. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sebagai orang gudang yaitu orang yang mempunyai hak untuk mengeluarkan barang/uang yang akan ditukarkan dan bertanggungjawab dalam bisnis penukaran uang tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) mencari uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk digandakan di Wonosobo Jawa Tengah.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2008 Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) berkenalan dengan Saksi-1 (M. Ali Arifin), lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.). Setelah itu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) mengajak Saksi-2 (Sdr H. Anwar) ke Yogyakarta menemui Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) dan hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira pukul 21.00 Wib di kamar no. 105 Hotel Bandara Asri Yogyakarta diadakan pertemuan antara Terdakwa, Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.), Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar). Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan rencana penggandaan uang, Terdakwa mengatakan apabila Saksi-1 Sdr (M. Ali Arifin) ada uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka akan ditukar dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada saat itu Terdakwa juga mengatakan “bisnis ini seperti orang jabatan tangan, begitu uang 500 juta dikasihkan tangan kanan, tangan kiri menerima satu milyar”. Selanjutnya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) menyanggapi namun saat itu tidak membawa uang tunai sebesar yang diminta oleh Terdakwa melainkan selebar cek senilai Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sehingga langsung dibicarakan teknis pengambilan uang yang akan dicairkan di Bank BCA dan disepakati bahwa Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi-2 (Sdr.H.Anwar) akan bertemu besok pagi hari Senin, 21 Januari 2008 di Bank BCA Jend Sudirman Yogyakarta. Lalu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) pulang ke Boyolali, Terdakwa ke kostnya sedangkan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) menginap di Hotel Bandara Asri Yogyakarta.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2008 sekira jam 10.00 Wib Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi-2 (Sdr.H.Anwar) bertemu di Bank BCA Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta, karena waktu itu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) tidak membawa KTP maka pencairan dilakukan dengan menggunakan KTP Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan setelah cair uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dibagi dalam dua bungkus plastik hitam dan dibawa oleh Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), kemudian Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) berjalan menuju mobil Saksi-2 (Sdr.H.Anwar).

4. Bahwa benar pada saat berada di dalam mobil Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) mengambil alih kemudi dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) mengijinkannya, sehingga posisi penumpang pada waktu itu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S) sebagai pengemudi, Terdakwa berada disamping kiri pengemudi, Saksi-2 (Sdr H. Anwar) berada dibelakang pengemudi dan Saksi-1 (M. Ali Arifin) disebelah kiri Saksi-2 (Sdr H. Anwar), selama dalam perjalanan menuju Jl Malioboro semua diam tidak ada yang bicara, namun sebelum sampai di Jl Malioboro Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) “saya ikut atau tidak”, dijawab oleh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) “tidak usah, tunggu saja di hotel” kemudian dijawab oleh Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) “ya sudah kalau begitu saya minta diturunkan di pasar saja di Jl. Malioboro Yogyakarta” lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) diturunkan di Malioboro Yogyakarta depan Hotel Permata Yogyakarta dan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. M. Fatkhurochim S.) sempat berkata “anda tunggu saja di Hotel” setelah itu Terdakwa berkata “ya Cuma sebentar saja kok”, lalu Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta. Sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) melanjutkan perjalanan menuju ke Wonosobo dengan membawa uang milik Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk digandakan.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta, namun sampai dengan pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) tidak muncul juga, akhirnya Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (M. Ali Arifin) menginap semalam lagi di hotel tersebut. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) menelepon Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) memberitahukan bahwa Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) masih bersama dengan Terdakwa. Lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) menghubungi Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) tetapi oleh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) disuruh pulang ke Surabaya sambil berpesan bila nanti ada perkembangan tentang hasil penggandaan akan diberitahu lebih lanjut.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), Terdakwa, Sdr Slamet Jaswanto dan Sdr Toni menuju ke Desa Manggis Pandan Sari Wonosobo. Sesampainya di desa tersebut langsung menuju ke rumah Sdr Miftah dengan membawa uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), di rumah tersebut Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) oleh Sdr Slamet Jaswanto diperkenalkan dengan Sdr Miftah dan Sdr Budi. Kemudian uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi diserahkan kepada Sdr Budi atas permintaan Sdr Miftah. Beberapa menit kemudian Sdr Miftah mengatakan “bahwa di tempat ini aman, saya akan mempersiapkan (menukar) barangnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selanjutnya mengatakan “kalau tidak karena saya, tidak mungkin diterima masuk ke sini dan tidak mungkin akan mendapatkan uang”. Lalu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto oleh Sdr Toni dan Sdr Budi disuruh meninggalkan tempat tersebut dan menunggu di Hotel Asia dan nanti uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut akan diantar ke Hotel pada pukul 18.00.

7. Bahwa benar sampai dengan pukul 20.00 Sdr Toni dan Sdr Budi belum juga datang ke hotel Asia, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) ‘bagaimana firasat pakde’ dijawab Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) “negatif”. Selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto mendatangi rumah Sdr Miftah namun tidak ada siapa-siapa. Sdr Slamet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 -

Jaswanto mencoba menghubungi Sdr Miftah dan disarankan agar sabar oleh Sdr Miftah, namun sekira pukul 21.00 Sdr Miftah sudah tidak dapat dihubungi lagi. Akhirnya setelah menunggu sampai pukul 02.00 dan tidak ada kabar Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto pulang ke Hotel Asia.

8. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto kembali mendatangi rumah Sdr Miftah dan diterima oleh istri Sdr Miftah yaitu Ibu Sri. Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) menanyakan keberadaan Sdr Miftah dan dijawab "istrinya Bapak Miftah itu banyak, coba tanya kepada istrinya yang di Selomerto Wonosobo". Selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto langsung ke Selomerto Wonosobo, sesampainya di alamat tujuan Sdr Slamet Jaswanto menanyakan kepada istri Sdr Miftah tentang keberadaan Sdr Miftah dan dijawab "Bapak Miftah tadi malam tidur di rumah dan tadi pagi dengan membawa mobil Panther merah sekira pukul 07.30 pergi" lalu Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) menanyakan kemana perginya dijawab oleh istri Sdr Miftah "tidak tahu" akhirnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto kembali ke Hotel Asia.

9. Bahwa benar sekira pukul 10.15 teman Terdakwa yang bernama Sdr Dwiyanto datang ke Hotel Asia, saat itu Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto menceritakan kejadian tersebut dan Sdr Dwiyanto mengatakan "Wonosobo ini wilayah saya, kalau sudah ada kejadian seperti ini pelakunya tiga bulan baru nongol lagi" saat itu Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) shock dan menangis dan Sdr Dwiyanto mengatakan "harus sabar pakde nanti saya bantu". Kemudian sekira pukul 13.00 Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto check out dari hotel dan pulang dengan mengendarai kendaraan Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Sdr Slamet Jaswanto diturunkan di Wonosobo dan Terdakwa oleh Saksi diantar ke Yogyakarta, selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) langsung pulang ke Semarang dengan mengendarai mobil tersebut.

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2008 Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa mendatangi rumah kejadian perkara, saat itu Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr Miftah, Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) heran karena saat menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di rumah tersebut tidak bertemu dengan orang tersebut, selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) menceritakan perihal kejadian tanggal 21 Januari 2008, Saksi mengatakan "Tempat ini telah digunakan suatu tindak kejahatan dan rumah ini ada pintunya, tanpa seijin pemilik tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin tamu-tamu bisa masuk”. Dari orang tersebut diketahui kalau orang yang mengaku sebagai Sdr Miftah saat itu adalah Sdr Budi dan Sdr Miftah bersedia untuk mempertemukan Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa dengan Sdr Toni dan Sdr Budi dengan syarat tidak boleh melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Sdr Miftah memberikan nomor HP dan alamat Sdr Toni dan Sdr Budi yang di Pekalongan dan Magetan. Namun setelah dihubungi ternyata nomor HP tersebut sudah tidak dapat dihubungi dan alamat yang diberikan juga palsu.

11. Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2008 Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) menghubungi Sdr Miftah melalui ponsel dan menjanjikan akan mempertemukan Saksi-3 Sdr (Sdr M. Fatkhurochim S.) dengan Terdakwa dan Sdr Budi pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 di rumah sdr Miftah, namun pada hari yang ditentukan yaitu tanggal 5 Pebruari 2008 saat Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa mendatangi rumah Sdr Miftah ternyata bohong karena tidak jadi dipertemukan dengan Sdr Toni dan Sdr Budi, tetapi malah ditawarkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang katanya titipan dari Sdr Budi untuk Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) sehingga ditolak oleh Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.).

12. Bahwa benar karena selalu mendapatkan jalan buntu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) “Sudahlah pakde tidak usah bergerak, yang bergerak biar team saya dan saya bertanggungjawab terhadap uang yang lima ratus juta rupiah tersebut, doakan saya berangkat ke Jakarta semoga ada solusi yang terbaik”.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) selalu menelpon Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.). Akhirnya Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan semua permasalahan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 sekira pukul 14.00 Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dengan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) di salah satu cafe di Ambarukmo Plaza. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan kalau Terdakwa yang bertanggungjawab untuk mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa mengatakan “saya konsisten, karena saya seorang perwira bukan badut”.

14. Bahwa benar sampai sekarang uang tersebut belum kembali dan Saksi-1 (Sdr. M. Ali Arifin) menghendaki agar uang tersebut dikembalikan dan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, karena menurut Saksi-1 (Sdr. M. Ali Arifin) apa yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI berpangkat Mayor, tidak pantas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**.

- Bahwa oleh karena unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni **“ Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ”**.

- Yang dimaksud **“dengan rangkaian kebohongan”** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan menganggap ada keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

- Yang dimaksud **“ menggerakkan ”** (Beweger) adalah bergeraknya hati nurani si korban/orang lain dan mau melakukan sesuatu tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tidak ada tekanan meskipun menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan si korban, bahkan dalam kenyataan cenderung merupakan rayuan yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya yaitu merugikan diri tanpa paksaan. Sedangkan yang dimaksud **“ Menyerahkan barang sesuatu ”** artinya penyerahan barang tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud **“Barang”** adalah sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, barang dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2008 Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) berkenalan dengan Saksi-1 (M. Ali Arifin), lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.). Setelah itu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) mengajak Saksi-2 (Sdr H. Anwar) ke Yogyakarta menemui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) dan hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira pukul 21.00 Wib di kamar no. 105 Hotel Bandara Asri Yogyakarta diadakan pertemuan antara Terdakwa, Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.), Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr. H. Anwar). Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan rencana penggantian uang ,Terdakwa mengatakan apabila Saksi-1 Sdr (M. Ali Arifin) ada uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka akan ditukar dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada saat itu Terdakwa juga mengatakan “bisnis ini seperti orang jabatan tangan, begitu uang 500 juta dikasih tangan kanan, tangan kiri menerima satu milyar”. Selanjutnya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) menyanggupi namun saat itu tidak membawa uang tunai sebesar yang diminta oleh Terdakwa melainkan selebar cek senilai Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sehingga langsung dibicarakan teknis pengambilan uang yang akan dicairkan di Bank BCA dan disepakati bahwa Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi-2 (Sdr.H.Anwar) akan bertemu besok pagi hari Senin, 21 Januari 2008 di Bank BCA Jend Sudirman Yogyakarta. Lalu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) pulang ke Boyolali, Terdakwa ke kostnya sedangkan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) menginap di Hotel Bandara Asri Yogyakarta.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2008 sekira jam 10.00 Wib Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi-2 (Sdr.H.Anwar) bertemu di Bank BCA Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta, karena waktu itu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) tidak membawa KTP maka pencairan dilakukan dengan menggunakan KTP Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan setelah cair uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dibagi dalam dua bungkus plastik hitam dan dibawa oleh Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), kemudian Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin, Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) berjalan menuju mobil Saksi-2 (Sdr.H.Anwar).

3. Bahwa benar pada saat berada di dalam mobil Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) mengambil alih kemudi dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) mengijinkannya, sehingga posisi penumpang pada waktu itu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S) sebagai pengemudi, Terdakwa berada disamping kiri pengemudi, Saksi-2 (Sdr H. Anwar) berada dibelakang pengemudi dan Saksi-1 (M. Ali Arifin) disebelah kiri Saksi-2 (Sdr H. Anwar), selama dalam perjalanan menuju Jl Malioboro semua diam tidak ada yang bicara, namun sebelum sampai di Jl Malioboro Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) “saya ikut atau tidak”, dijawab oleh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) “tidak usah, tunggu saja di hotel” kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) “ya sudah kalau begitu saya minta diturunkan di pasar saja di Jl. Malioboro Yogyakarta” lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) diturunkan di Malioboro Yogyakarta depan Hotel Permata Yogyakarta dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) sempat berkata “anda tunggu saja di Hotel” setelah itu Terdakwa berkata “ya Cuma sebentar saja kok”, lalu Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta. Sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) melanjutkan perjalanan menuju ke Wonosobo dengan membawa uang milik Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk digandakan.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta, namun sampai dengan pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) tidak muncul juga, akhirnya Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (M. Ali Arifin) menginap semalam lagi di hotel tersebut. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) menelepon Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) memberitahukan bahwa Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) masih bersama dengan Terdakwa. Lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) menghubungi Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) tetapi oleh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) disuruh pulang ke Surabaya sambil berpesan bila nanti ada perkembangan tentang hasil penggandaan akan diberitahu lebih lanjut.

5. Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) cek out dari Hotel Bandara Asri Yogyakarta dan pulang ke Surabaya dengan menggunakan bis Eka cepat. Dalam perjalanan menuju Surabaya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) berkali-kali berusaha menghubungi Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa, namun keduanya tidak bisa dihubungi dan setelah beberapa hari tidak ada pemberitahuan dari Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa, Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) sadar telah ditipu, sesampainya di Wonosobo Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa singgah di hotel Asia, di hotel tersebut Terdakwa memperkenalkan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dengan Sdr Slamet Jaswanto dan Sdr Toni. Dalam perkenalan tersebut Sdr Slamet Jaswanto mengaku sebagai orang yang mampu mengeluarkan barang IDR (penggandaan uang). Saat itu Sdr Slamet Jaswanto menunjukkan tali pengaman uang yang terbuat dari kertas bergambar kangguru berwarna biru, nantinya tali tersebut digunakan sebagai pengikat uang.

6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 (Sdr H. Anwar), Terdakwa adalah anggota TNI AL berpangkat Mayor, Terdakwa sering menunjukan Kartu Tanda Anggota TNI AL. Saat Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ali Arifin) selalu memberi argument yang meyakinkan sehingga Saksi-1 Sdr M. Ali Arifin merasa sangat percaya dengan rencana Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S yang akan berbisnis IDR/menggandakan uang tersebut. Menurut keterangan dari Saksi-1 Sdr (M. Ali Arifin), Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) adalah seorang paranormal dan hubungan antara Saksi-1 Sdr (M. Ali Arifin), Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa adalah relasi bisnis dalam penggandaan uang.

7. Bahwa benar yang punya inisiatif penggandaan uang yaitu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena penampilan Terdakwa yang seorang Pamen TNI AL berpangkat Mayor serta omongan Terdakwa dan Saksi-3 yang meyakinkan dapat menggandakan uang, selain itu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa pernah menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut, namun janji tersebut tidak pernah ditepati sampai akhirnya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) mengadukan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S ke Polisi dan Terdakwa ke Denpom Lanal Yogyakarta.

8. Bahwa benar sampai sekarang uang tersebut belum kembali dan Saksi-1 (Sdr. M. Ali Arifin) menghendaki agar uang tersebut dikembalikan dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, karena menurut Saksi-1 (Sdr. M. Ali Arifin) apa yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI berpangkat Mayor, tidak pantas.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu ” **dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**“ telah terpenuhi.

Unsur keempat ” **Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**”.

Bahwa yang dimaksud dengan “**secara bersama-sama**” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, barang dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan



satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2008 di Surabaya Sdr Muhammad Yani memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) melalui telpon dalam rangka bisnis penukaran uang. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sebagai orang gudang yaitu orang yang mempunyai hak untuk mengeluarkan barang/uang yang akan ditukarkan dan bertanggungjawab dalam bisnis penukaran uang tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) mencari uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk digandakan di Wonosobo Jawa Tengah.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2008 Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) berkenalan dengan Saksi-1 (M. Ali Arifin), lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.). Setelah itu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) mengajak Saksi-2 (Sdr H. Anwar) ke Yogyakarta menemui Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.) dan hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira pukul 21.00 Wib di kamar no. 105 Hotel Bandara Asri Yogyakarta diadakan pertemuan antara Terdakwa, Saksi-3 (Sdr Fatkhurochim S.), Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr. H. Anwar). Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan rencana penggandaan uang ,Terdakwa mengatakan apabila Saksi-1 Sdr (M. Ali Arifin) ada uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka akan ditukar dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada saat itu Terdakwa juga mengatakan “bisnis ini seperti orang jabatan tangan, begitu uang 500 juta dikasih tangan kanan, tangan kiri menerima satu milyar”. Selanjutnya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) menyanggupi namun saat itu tidak membawa uang tunai sebesar yang diminta oleh Terdakwa melainkan selebar cek senilai Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sehingga langsung dibicarakan teknis pengambilan uang yang akan dicairkan di Bank BCA dan disepakati bahwa Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Saksi-2 (Sdr.H.Anwar) akan bertemu besok pagi hari Senin, 21 Januari 2008 di Bank BCA Jend Sudirman Yogyakarta. Lalu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) pulang ke Boyolali, Terdakwa ke kostnya sedangkan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) menginap di Hotel Bandara Asri Yogyakarta.

3 Bahwa benar pada saat berada di dalam mobil Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) mengambil alih kemudi dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) mengijinkannya, sehingga posisi penumpang pada waktu itu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S) sebagai pengemudi, Terdakwa berada disamping kiri pengemudi, Saksi-2 (Sdr H. Anwar) berada dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi dan Saksi-1 (M. Ali Arifin) disebelah kiri Saksi-2 (Sdr H. Anwar), selama dalam perjalanan menuju Jl Malioboro semua diam tidak ada yang bicara, namun sebelum sampai di Jl Malioboro Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) “saya ikut atau tidak”, dijawab oleh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) “tidak usah, tunggu saja di hotel” kemudian dijawab oleh Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) “ya sudah kalau begitu saya minta diturunkan di pasar saja di Jl. Malioboro Yogyakarta” lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) diturunkan di Malioboro Yogyakarta depan Hotel Permata Yogyakarta dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) sempat berkata “anda tunggu saja di Hotel” setelah itu Terdakwa berkata “ya Cuma sebentar saja kok”, lalu Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta. Sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) melanjutkan perjalanan menuju ke Wonosobo dengan membawa uang milik Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk digandakan.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) dan Saksi-2 (Sdr H. Anwar) kembali ke Hotel Bandara Asri Yogyakarta, namun sampai dengan pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) tidak muncul juga, akhirnya Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (M. Ali Arifin) menginap semalam lagi di hotel tersebut. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) menelepon Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) memberitahukan bahwa Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) masih bersama dengan Terdakwa. Lalu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) menghubungi Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) tetapi oleh Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) disuruh pulang ke Surabaya sambil berpesan bila nanti ada perkembangan tentang hasil penggandaan akan diberitahu lebih lanjut.

5. Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 (Sdr H. Anwar) dan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) cek out dari Hotel Bandara Asri Yogyakarta dan pulang ke Surabaya dengan menggunakan bis Eka cepat. Dalam perjalanan menuju Surabaya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) berkali-kali berusaha menghubungi Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa, namun keduanya tidak bisa dihubungi dan setelah beberapa hari tidak ada pemberitahuan dari Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa, Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) sadar telah ditipu, sesampainya di Wonosobo Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa singgah di hotel Asia, di hotel tersebut Terdakwa memperkenalkan Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dengan Sdr Slamet Jaswanto dan Sdr Toni. Dalam perkenalan tersebut Sdr Slamet Jaswanto mengaku sebagai orang yang mampu mengeluarkan barang IDR (penggandaan uang). Saat itu Sdr Slamet Jaswanto menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 51 -

putusan.mahkamahagung.go.id

tali pengaman uang yang terbuat dari kertas bergambar kangguru berwarna biru, nantinya tali tersebut digunakan sebagai pengikat uang.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), Terdakwa, Sdr Slamet Jaswanto dan Sdr Toni menuju ke Desa Manggisari Pandan Sari Wonosobo. Sesampainya di desa tersebut langsung menuju ke rumah Sdr Miftah dengan membawa uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dirumah tersebut Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) oleh Sdr Slamet Jaswanto diperkenalkan dengan Sdr Miftah dan Sdr Budi. Kemudian uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi diserahkan kepada Sdr Budi atas permintaan Sdr Miftah. Beberapa menit kemudian Sdr Miftah mengatakan “bahwa di tempat ini aman, saya akan mempersiapkan (menukar) barangnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selanjutnya mengatakan “kalau tidak karena saya, tidak mungkin diterima masuk ke sini dan tidak mungkin akan mendapatkan uang”. Lalu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto oleh Sdr Toni dan Sdr Budi disuruh meninggalkan tempat tersebut dan menunggu di Hotel Asia dan nanti uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut akan diantar ke Hotel pada pukul 18.00.

7. Bahwa benar sampai dengan pukul 20.00 Sdr Toni dan Sdr Budi belum juga datang ke hotel Asia, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) “bagaimana firasat pakde” dijawab Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) “negatif”. Selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto mendatangi rumah Sdr Miftah namun tidak ada siapa-siapa. Sdr Slamet Jaswanto mencoba menghubungi Sdr Miftah dan disarankan agar sabar oleh Sdr Miftah, namun sekira pukul 21.00 Sdr Miftah sudah tidak dapat dihubungi lagi. Akhirnya setelah menunggu sampai pukul 02.00 dan tidak ada kabar Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto pulang ke Hotel Asia.

8. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto kembali mendatangi rumah Sdr Miftah dan diterima oleh istri Sdr Miftah yaitu Ibu Sri. Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) menanyakan keberadaan Sdr Miftah dan dijawab “istrinya Bapak Miftah itu banyak, coba tanya kepada istrinya yang di Selomerto Wonosobo”. Selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto langsung ke Selomerto Wonosobo, sesampainya di alamat tujuan Sdr Slamet Jaswanto menanyakan kepada istri Sdr Miftah tentang keberadaan Sdr Miftah dan dijawab “Bapak Miftah tadi malam tidur di rumah dan tadi pagi dengan membawa mobil Panther merah sekira pukul 07.30 pergi” lalu Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) menanyakan kemana perginya dijawab oleh istri Sdr Miftah “tidak tahu” akhirnya Saksi-3 (Sdr M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto kembali ke Hotel Asia.

9. Bahwa benar sekira pukul 10.15 teman Terdakwa yang bernama Sdr Dwiyanto datang ke Hotel Asia, saat itu Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto menceritakan kejadian tersebut dan Sdr Dwiyanto mengatakan “Wonosobo ini wilayah saya, kalau sudah ada kejadian seperti ini pelakunya tiga bulan baru nongol lagi” saat itu Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) shock dan menangis dan Sdr Dwiyanto mengatakan “harus sabar pakde nati saya bantu”. Kemudian sekira pukul 13.00 Saksi, Terdakwa dan Sdr Slamet Jaswanto check out dari hotel dan pulang dengan mengendarai kendaraan Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Sdr Slamet Jaswanto diturunkan di Wonosobo dan Terdakwa oleh Saksi diantar ke Yogyakarta, selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) langsung pulang ke Semarang dengan mengendarai mobil tersebut.

10. Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2008 Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) menghubungi Sdr Miftah melalui ponsel dan menjanjikan akan mempertemukan Saksi-3 Sdr (Sdr M. Fatkhurochim S.) dengan Terdakwa dan Sdr Budi pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 di rumah sdr Miftah, namun pada hari yang ditentukan yaitu tanggal 5 Pebruari 2008 saat Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa mendatangi rumah Sdr Miftah ternyata bohong karena tidak jadi dipertemukan dengan Sdr Toni dan Sdr Budi, tetapi malah ditawarkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang katanya titipan dari Sdr Budi untuk Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) sehingga ditolak oleh Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.).

11. Bahwa benar karena selalu mendapatkan jalan buntu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) “Sudahlah pakde tidak usah bergerak, yang bergerak biar team saya dan saya bertanggungjawab terhadap uang yang lima ratus juta rupiah tersebut, doakan saya berangkat ke Jakarta semoga ada solusi yang terbaik”.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) selalu menelpon Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.). Akhirnya Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan semua permasalahan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 sekira pukul 14.00 Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.) dengan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) di salah satu cafe di Ambarukmo Plaza. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan kalau Terdakwa yang bertanggungjawab untuk mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa mengatakan “saya konsisten, karena saya seorang perwira bukan badut”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar yang punya inisiatif penggandaan uang yaitu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim S.), Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena penampilan Terdakwa yang seorang Pamen TNI AL berpangkat Mayor serta omongan Terdakwa dan Saksi-3 yang meyakinkan dapat menggandakan uang, selain itu Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan Terdakwa pernah menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut, namun janji tersebut tidak pernah ditepati sampai akhirnya Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) mengadukan Saksi-3 Sdr. M. Fatkhurochim S ke Polisi dan Terdakwa ke Denpom Lanal Yogyakarta.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu " **Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri** " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan dan semua unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya secara bersama-sama ".

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Atas hal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana, Terdakwa mempunyai hak ingkar, hak untuk menyangkal namun demikian berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi dengan yang lainnya, keterangan Saksi dengan bukti serta petunjuk lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas terungkap bahwa keterangan Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), Saksi-2 (Sdr H. Anwar) Saksi-3 (Sdr. M. Fatkhurochim S.) dan dari bukti serta petunjuk lain, sehingga dengan demikian merupakan keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum dan menandakan ketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri terhadap nafsu kebendaan/materi, sehingga menyebabkan Terdakwa kurang bersyukur atas rezeki berupa gaji yang diterima setiap bulannya, oleh sebab itu Terdakwa masih berkeinginan mencari tambahan penghasilan walaupun dengan cara melanggar ketentuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sepatutnya tidak dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Pamen intelektual tinggi yang seharusnya dapat berpikir dan menganalisa terhadap informasi yang diterima sehingga tindakan Terdakwa seharusnya telah memikirkan dampak yang akan terjadi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdr. M.Ali Arifin) yang sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya selain menimbulkan kerugian terhadap Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), kehilangan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) juga menimbulkan citra kurang baik terhadap institusi TNI AL dimana Terdakwa bertugas, yang seharusnya berkewajiban membantu rakyat/masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang meringankan atau memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
2. Terdakwa kooperatif menghadiri persidangan



Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit tidak berterus terang, dan berusaha tidak mengakui perbuatannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim. S) merugikan orang lain yaitu Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin), kehilangan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang : Bahwa mengenai keadilan menurut **Ulpianus** yang berpendapat bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya, kemudian menurut **Bodenheimer** yang dinamakan adil adalah harus ada persamaan-persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio yang dibagi harus sama dengan resiko yang diterima orang-orangnya. Adapun konsep **John Rawl** tentang keadilan adalah sebagai fairness yang mengandung azas-azas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya kehendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya.

Mengenai keadilan dihadapkan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdr M. Fatkhurochim. S) sehingga timbul kerugian uang senilai Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang dialami oleh Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin). Akibat permasalahan ini, keadilan bagi korban menjadi terganggu yaitu hak-hak subyektifnya dirugikan, walaupun oleh kesatuan Terdakwa telah diberi sanksi menjadi Pamen Denma (tidak mempunyai jabatan)

Akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain dalam hal ini Saksi-1 (Sdr M. Ali Arifin) disamping merusak citra TNI, maka adalah wajar jika kepada Terdakwa diberikan sanksi hukuman pidana penjara sesuai dengan fungsi daripada Hukum Pidana yaitu membuat efek jera atau Deterrent effect agar dikemudian hari Terdakwa menghadapi segala permasalahan lebih berhati-hati dalam bertindak supaya terbebas dari sanksi pidana.

Menimbang : Bahwa dilihat dari sifat hakekat dan motivasi dan dihubungkan dengan hal meringankan dan memberatkan pidana serta akibatnya, maka dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatan Terdakwa dan untuk itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan uang dari Sdr M. Ali Arifin kepada Sdr Fatkhurochim sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Sdr M. Fatkhurochim. S tentang pernyataan telah menerima uang titipan sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr M. Ali Arifin.

c. 8 (delapan) lembar Surat Pembelaan Sdr. M. Fatkhurochim Safii tanggal 12 Januari 2009.

d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI No 211/KTP TNI/XI/2011 A.n Kapten Laut (T) Ori Widiyanto Nrp. 11945/P.

e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP No. 09.5409.090960.0514 A.n H. Anwar.

f. 1 (satu) lembar fotoopy KTP No. 33.7416.201155.0001 A.n. Drs M. Fatkhurochim. S.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Frennd ZTE.

Oleh karena berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan MILiter dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas yaitu Ori Widiyatmoko Mayor Laut (T) Nrp. 11945/P, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Penipuan dilakukan secara bersama-sama”**

2. Memidana Terdakwa tersebut diatas karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

1). 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan uang dari Sdr M. Ali Arifin kepada Sdr Fatkhurochim S sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Sdr M. Fatkhurochim. S tentang pernyataan telah menerima uang titipan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr M. Ali Arifin.

3). 8 (delapan) lembar Surat Pembelaan Sdr. M. Fatkhurochim S tanggal 12 Januari 2009.

4). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI No 211/KTP TNI/ XI/2011 A.n Kapten Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP. 11945/P.

5). 1 (satu) lembar fotocopy KTP No. 09.5409.090960.0514 A.n H. Anwar.

6). 1 (satu) lembar fotocopy KTP No. 33.7416.201155.0001 A.n. Drs M. Fatkhurochim. S.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara :

- 1 (satu) lembar KTA asli An. Terdakwa dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa.

b. Barang-barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Frennd ZTE.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000-(dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yutti S.Halilin. Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P, sebagai Hakim Ketua, H. Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166 dan E.Trias Komara, SH Letkol NRP. 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi H.Arwin Hidayat, SH. Kolonel Sus NRP. 519292, dan Panitera Abdul Gani, SH. Kapten Chk NRP. 11040004250977 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yutti S.Halilin, SH.

Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P

Hakim Anggota I

Ttd

H.Mahmud, SH.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias.Komara, SH

Letkol Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Abdul Gani, SH.

Kapten Chk NRP. 11040004250977

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Abdul Gani, SH.

Kapten Chk NRP. 11040004250977